

**ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021)**

**LEGAL ANALYSIS OF THE EXTENSION OF THE AUTHORITY OF  
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS IN THE INVESTIGATION OF  
MONEY LAUNDERING**

**(Case Study: the Decision of the Constitutional Court of the Republic of  
Indonesia Number 15/PUU-XIX/2021)**

**JUWANDA WIRAKUSUMAH  
NPM : 183112330040117**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021)**

**LEGAL ANALYSIS OF THE EXTENSION OF THE AUTHORITY OF  
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS IN THE INVESTIGATION OF  
MONEY LAUNDERING**

**(Case Study: the Decision of the Constitutional Court of the Republic of  
Indonesia Number 15/PUU-XIX/2021)**

**JUWANDA WIRAKUSUMAH  
NPM : 183112330040117**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021).

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim Pengaji pada tanggal 1 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 86 (delapan puluh enam) dan predikat CUM LAUDE.

Jakarta, 08 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan,




Pembimbing,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)

(Dr. H. Chandra Tirta, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN

Tim Pengaji



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juwanda Wirakusumah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 23 februari 1995  
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330040117  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Nasional  
Alamat : Kp. Patahanan cilebut Timur, Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan.

Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang orisinal. Bila kemudian hari, terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Jakarta, 08 Maret 2023



Juwanda Wirakusumah

**ABSTRAK**  
**Program Sarjana Universitas Nasional**  
**Program Studi Ilmu Hukum**  
**Skripsi, 8 Maret 2023**

- A. Nama Penulis Skripsi : Juwanda Wirakusumah**  
**B. Nomor Pokok Mahasiswa: 183112330040117**  
**C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021)**
- D. Jumlah Halaman : 10 halaman dan 117 halaman**  
**E. Isi Abstrak :**  
Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga sepatutnya memerlukan optimalisasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Permasalahan yang berupaya dijawab oleh penelitian ini yaitu: bagaimana kewenangan PPNS sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021 dan pertimbangan serta putusan hakim dalam Putusan tersebut. Tujuan penelitian ini pun meliputi: menganalisis kewenangan PPNS sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021 dan pertimbangan serta putusan hakim tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan kasus yang dianalisis melalui teknik analisis kualitatif. Penelitian ini selanjutnya menghasilkan kesimpulan: *pertama*, Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas kewenangan PPNS dalam menyidik tindak pidana pencucian uang; dan *kedua*, pertimbangan dan putusan hakim MK telah tepat di mana mengandung 4 (empat) substansi penting: (1) ketentuan norma Pasal 74 Undang-Undang TPPU dengan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* mengandung ketidakpastian hukum; (2) bagian Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bukan hanya tidak konsisten namun juga tidak sesuai dengan upaya memberantas tindak pidana pencucian uang; (3) ketentuan Pasal 74 dan bagian Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU seharusnya sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman; dan (4) sesuai dengan prinsip dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Kata Kunci:** pencucian uang, penyidik pegawai negeri sipil, kewenangan.
- F. Daftar Pustaka : 14 Buku, 7 Peraturan Perundang-undangan, 1 Putusan Pengadilan, 4 Jurnal, 1 Skripsi/Tesis/Disertasi dan 1 Website**
- G. Nama Dosen Pembimbing : Dr. H. Chandra Tirta, S.H., M.H.**

**ABSTRACT**  
**National University Graduate Program**  
**Legal Studies Program**  
**Thesis, 8 Maret 2023**

- A. Writer's Name : Juwanda Wirakusumah**  
**B. Student ID Number : 183112330040117**  
**C. Thesis Title : **LEGAL ANALYSIS OF THE EXTENSION OF THE AUTHORITY OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS IN THE INVESTIGATION OF MONEY LAUNDERING (Case Study: the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 15/PUU-XIX/2021)****  
**D. Number of Page : 10 pages and 117 pages**  
**E. Abstract Contents :**

The crime of money laundering not only threatens the stability of the economy and the integrity of the financial system, but can also endanger the foundations of the life of the nation and state, so that it is appropriate to optimize the authority of Civil Servant Investigators. The problems of this research are: how is the authority of Civil Servant Investigators before and after the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XIX/2021 and the considerations and decisions of the judges in that decision. The purpose of this study also includes: analyzing the authority of Civil Servant Investigators before and after the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XIX/2021 and the judge's considerations and decisions. The research method used is normative legal research, with a statutory approach and cases analyzed through qualitative analysis techniques. This research then produces conclusions: first, Decision Number 15/PUU-XIX/2021 has expanded the authority of Civil Servant Investigators in investigating money laundering crimes; and second, the considerations and decisions of the constitutional judges are correct which contain 4 (four) important substances: (1) the provisions of the norms of Article 74 of the Law on the crime of money laundering with the explanation containing legal uncertainty; (2) the Elucidation of Article 74 of the crime of money laundering is not only inconsistent but also inconsistent with efforts to eradicate money laundering; (3) the provisions of Article 74 and the Elucidation of Article 74 of the Money Laundering Law should be in line with the principles of a simple, fast and low-cost trial based on the Law on Judicial Power; and (4) the decision of the constituent judge is in accordance with the principles in the system of establishing laws and regulations.

**Keywords:** money laundering, civil servant investigators, authority.

- F. References : 14 Books, 7 Legislations, 1 Court Decisions, 4 Journals, 1 Theses/Dissertation and 1 Websites**  
**G. Lecture Name Supervisor: Dr. H. Chandra Tirta, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Nasional. Dalam memenuhi tugas akhir ini, penulis memilih dan merumuskan skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021)”.**

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, Penulis sangat menerima saran dan kritik dari semua pihak, guna menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini maka Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa haru serta bangga kepada Universitas Nasional dan khususnya kepada Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mendapat pengalaman yang berharga. Kemudian, ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;

3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang juga telah menyediakan waktu, tenaga, dan sumbangsih bagi Fakultas Hukum dan mendukung proses penyusunan skripsi ini secara tulus dan terbuka;
4. Bapak Masidin, S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi yang juga telah banyak memberikan waktu luang, dan membimbing Penulis dalam beberapa mata kuliah sejak Semester 1 sampai dengan sekarang;
5. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang juga telah banyak memberikan waktu luang, dan membimbing Penulis baik selama berkuliah maupun dalam proses penyusunan skripsi Penulis;
6. Bapak Dr. H. Chandra Tirta, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang tak henti-hentinya membimbing, memberi ilmu dan memotivasi Penulis agar dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini;
7. Dewan Penguji yakni Bapak Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M. selaku Ketua Penguji, lalu Bapak Dr. H. Chandra Tirta, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han). yang masing-masing bertindak selaku anggota penguji pada sidang ujian skripsi Penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen kami pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, yang telah pula membimbing, memberikan pengajaran dan membagi pengalaman kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Para pimpinan dan staf serta segenap civitas akademik program studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;
10. Seluruh sahabat, dan rekan-rekan sesama Mahasiswa pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta dorongan motivasi yang tiada henti dan doa bagi Penulis.
11. Tak lupa kepada kedua orang tua saya yang sedang sakit dirumah semoga di berikan kesehatan selalu dan panjang umur, terimakasih juga bagaimanapun turut memberikan semangat, dan mendukung bagi Penulis untuk menyelesaikan studi.
12. Begitu pun rasa terima kasih dan bangga tak lupa Penulis haturkan kepada istri, dan terima kasih sudah menemani saya yang selama ini mendukung, memberi energi, dan inspirasi bagi Penulis.

Akhir kata, Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semua kebaikannya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Jakarta, 8 Maret 2023

Juwanda Wirakusumah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	iii
<b>ABSTRAK .....</b>	iv
<b>ABSTRACT .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	11
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</b>	
A. Tindak Pidana .....	28
B. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	33

C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) .....	50
---	----

### **BAB III FAKTA HUKUM DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 15/PUU-XIX/2021**

A. Pemohon .....	59
B. Kasus Posisi .....	60
C. Pertimbangan Hukum .....	75
D. Amar Putusan Hakim .....	90

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 15/PUU-XIX/2021**

A. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sebelum dan Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021 .....	91
--	----

B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim tentang Perluasan Kewenangan PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 .....	104
--	-----

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	114

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	115
-----------------------------	-----